

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Trayek Angkutan Darat


No. SK : 746

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan Usaha;
3. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis menetapkan retribusi izin trayek berdasarkan objek retribusi dan membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Trayek Angkutan Darat;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

[ptsp-naker@anambaskab.go.id](mailto:ptsp-naker@anambaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Trayek Angkutan Darat

## Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,